

Standar Prosedur Operasional (SPO)

BEM FIB UI 2026

Tim Satuan Pengendali Internal (SPI)	Nomor	01/SPO-SPI/SPI/BEM/FIBUI/II/2026
	Tanggal Berlaku	2 Februari 2026
	Jenis SPO	SPO Internal
	Pemeriksa	Najwa Graciella
Standar Prosedur Operasional Pengajuan Standar Prosedur Operasional (SPO) BEM FIB UI 2026	Revisi ke-	-
	Tanggal Revisi	-
	Jumlah Halaman	7 Halaman

Diajukan oleh

- Najwa Graciella - 2 Februari 2026

Mengetahui dan menyetujui,

BEM FIB UI 2026

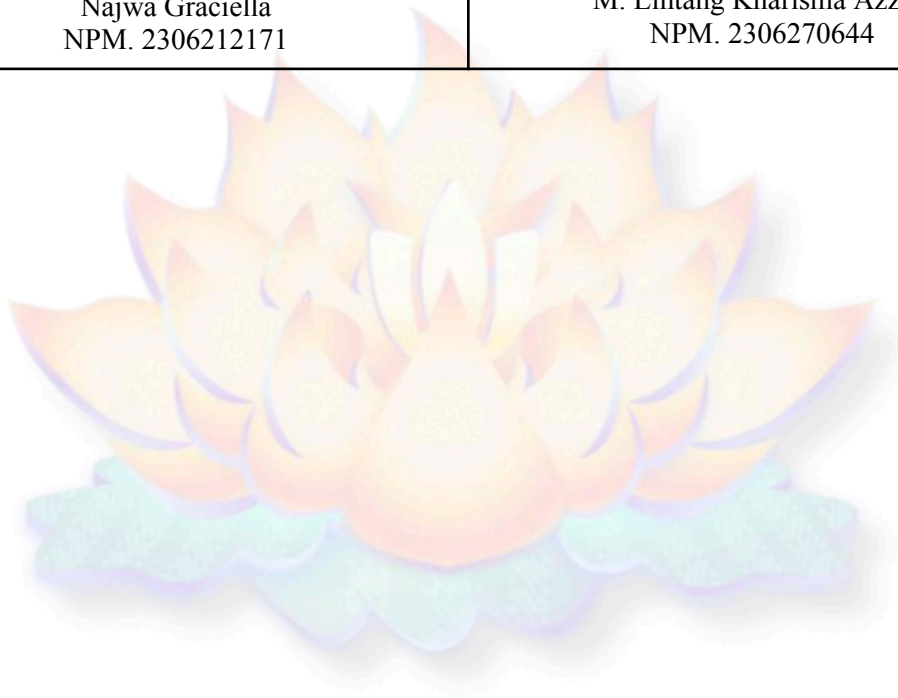


Kepala SPI BEM FIB UI 2026

Najwa Graciella
NPM. 2306212171

Ketua BEM FIB UI 2026

M. Lintang Kharisma Azzim
NPM. 2306270644



BEM FIB UI 2026

Badan Eksekutif Mahasiswa

Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya

Universitas Indonesia

2026

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN BUDAYA UNIVERSITAS INDONESIA 2026		
Nomor: 1/SPO-SPI/SPI/BEMUI/II/2026	Tim Satuan Pengendali Internal	Tanggal Berlaku: 2 Februari 2026 Revisi ke:- -
Penanggung Jawab	Najwa Graciella	
Perihal	Pengajuan Standar Prosedur Operasional (SPO)	
Deskripsi	Standar Prosedur Operasional (atau disebut SPO) merupakan aturan baku yang berlaku di BEM FIB UI dan wajib ditaati oleh seluruh fungsionaris BEM FIB UI. Pengajuan Standar Prosedur Operasional dapat dilakukan oleh seluruh Biro, Departemen, Tim, serta Bidang yang berada di BEM FIB UI 2026.	

Tujuan	Mengatur alur pengajuan Standar Prosedur Operasional baru maupun revisi, atau penggantian Standar Prosedur Operasional yang telah ada.
Sasaran Pemberlakuan SPO	Seluruh Pengurus Inti dan Badan Pengurus Harian BEM FIB UI 2026 yang ingin mengajukan pembuatan Standar Prosedur Operasional.
Alat dan Bahan	Standar Prosedur Operasional Internal
Tahapan Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pihak yang ingin mengajukan Standar Prosedur Operasional mengisi format Standar Prosedur Operasional yang telah disediakan oleh Tim SPI BEM FIB UI 2026 melalui tautan https://bit.ly/FormatSPOBEMFIBUI2026 ; 2. Format Standar Prosedur Operasional yang telah diisi kemudian dikirim dalam format Word ke surel timspibemfibui@gmail.com dengan subjek (SPO Nama Biro/Departemen_Judul SPO). Setelah mengirim Standar Prosedur Operasional, pihak yang mengajukan melakukan konfirmasi kepada Kepala Tim SPI BEM FIB UI 2026 (Najwa: 089623292755/lmntrixsui);

3. Kepala Tim SPI BEM FIB UI 2026 akan melakukan pemeriksaan terhadap Standar Prosedur Operasional yang telah diajukan;
4. Apabila dibutuhkan, Kepala Tim SPI BEM FIB UI 2026 akan mengembalikan Standar Prosedur Operasional kepada Pengaju untuk kemudian direvisi;
5. Apabila sudah disetujui, Kepala Tim SPI BEM FIB UI 2026 akan menyerahkan Standar Prosedur Operasional kepada Biro Kesekretariatan BEM FIB UI 2026 untuk kemudian diberi 'Nomor';
6. Setelah diberi 'Nomor', Biro Kesekretariatan BEM FIB UI 2026 akan mengirimkan Standar Prosedur Operasional kepada Ketua BEM FIB UI 2026 untuk kemudian disetujui;
7. Standar Prosedur Operasional yang telah disetujui oleh Kepala Tim SPI BEM FIB UI 2026 dan Ketua BEM FIB UI 2026 akan diarsipkan oleh Biro Kesekretariatan BEM FIB UI 2026 sesuai dengan 'Manajemen Data'.



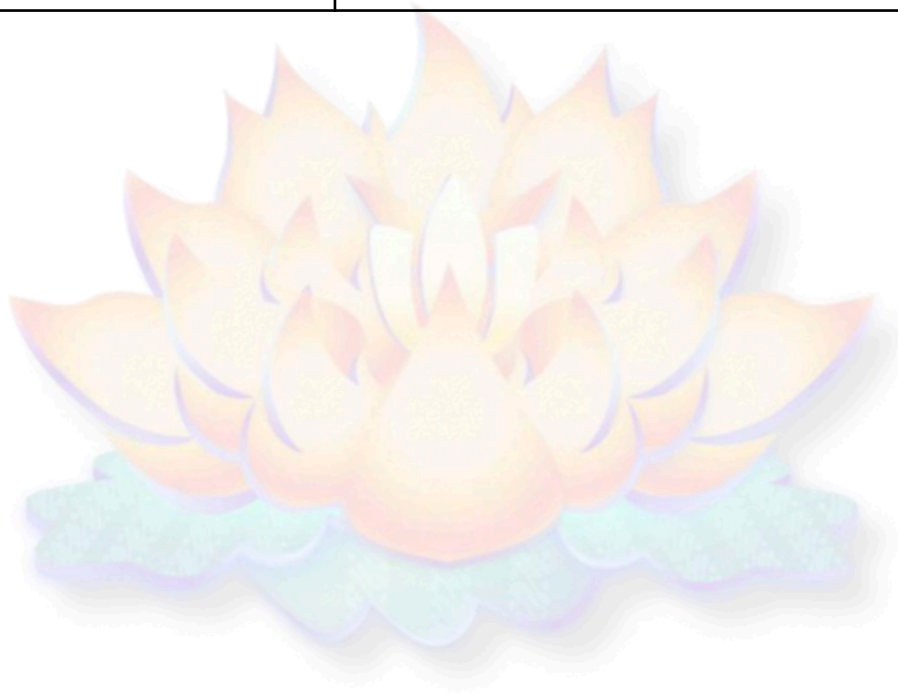
Manajemen Data	Seluruh Standar Prosedur Operasional yang telah disetujui oleh Kepala Tim SPI BEM FIB UI 2026 dan Ketua BEM FIB UI 2026 akan dimasukkan ke dalam Google Drive dengan tautan https://bit.ly/SPOBEMFIBUI2026 oleh Biro Kesekretariatan BEM FIB UI 2026.
Ketentuan yang sah	<ol style="list-style-type: none">1. Mengikuti seluruh prosedur pada bagian ‘Tahapan Pelaksanaan’ dengan benar dan berurutan.2. Diajukan oleh Pengurus Inti atau Badan Pengurus Harian BEM FIB UI 2026.3. Standar Prosedur Operasional yang diajukan dibuat berdasarkan kepentingan dari setiap Biro, Departemen, Tim maupun Bidang yang ada di BEM FIB UI 2026 untuk melaksanakan fungsi dan kepentingan bersama.4. Standar Prosedur Operasional yang telah disetujui oleh Kepala Tim SPI BEM FIB UI 2026 dan Ketua BEM FIB UI 2026 akan dianggap sah dan berlaku sampai dengan Standar Prosedur Operasional tersebut dicabut atau sampai masa kepengurusan BEM FIB UI 2026 berakhir.





Sanksi

Jika adanya ketidakpatuhan atau kesalahan dalam mengikuti prosedur 'Tahapan Pelaksanaan' di atas, Tim SPI BEM FIB UI 2026 berhak untuk tidak melanjutkan pengajuan Standar Prosedur Operasional dari Pengaju terkait sampai prosedur 'Tahapan Pelaksanaan' dilakukan dengan benar.



BEM FIB UI 2026

